

BAHAN AJAR
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III BPS ANGKATAN XXXIII TAHUN 2019
ETIKA PUBLIK

A. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) merupakan kekuatan nasional yang sangat besar yang akan menggerakkan seluruh komponen bangsa. Peranan ASN ini sangat diperlukan guna merealisasikan tujuan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi segenap bangsa dan seluruh tanah air.

Seorang aparatur dituntut untuk bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk melayani kepentingan publik secara adil tanpa membedakan kelompok, golongan, suku, agama serta status sosial. Seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.

B. Arti Etika Publik

Etika mempunyai kebiasaan atau watak (dari bahasa Yunani: ethos); atau dari etiket atau kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik (dari bahasa Perancis: etiquette). Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi.

Sebagai pelayan publik, seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai model panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan dan harus senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Jadi etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama termasuk di lingkungan profesi administrasi. Dengan melaksanakan etika organisasi maka akan banyak diperoleh beberapa manfaat nilai etika bagi organisasi, yaitu adanya kebersamaan, empati, kepedulian, kedewasaan/kematangan, berorientasi organisasi, respek, kebijakan, integritas, inovatif, keunggulan, keluwesan, dan kearifan.

C. Implikasi Etika Pelayanan Publik di Indonesia

Kode etik berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian implementasi tersebut, kode etik tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar selalu sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, bahkan sudah ada sumpah pegawai negeri yang diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik..

Pada prakteknya kita selalu memberi perhatian terhadap dilema diatas. Atau dengan kata lain, para pemberi pelayanan publik harus mempelajari norma-norma etika yang bersifat universal, karena dapat digunakan sebagai penuntun tingkah lakunya. Akan tetapi norma – norma tersebut juga terikat situasi sehingga menerima norma-norma tersebut sebaiknya tidak secara kaku. Bertindak seperti ini menunjukkan suatu kedewasaan dalam beretika. Dialog menuju konsensus dapat membantu memecahkan dilema tersebut. Kelemahan kita terletak pada ketiadaan atau terbatasnya kode etik. Demikian pula kebebasan dalam menguji

dan mempertanyakan norma-norma moralitas yang berlaku belum ada, bahkan seringkali kaku terhadap norma-norma moralitas yang sudah ada tanpa melihat perubahan jaman.

Kita masih seringkali membiarkan diri kita didikte oleh pihak luar sehingga belum terjadi otonomi beretika. Kadang-kadang, kita juga masih membiarkan diri kita untuk mendahulukan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan konteks atau dimana kita bekerja atau berada. Mendahulukan orang atau suku sendiri merupakan tindakan tidak terpuji bila itu diterapkan dalam konteks organisasi publik yang menghendaki perlakuan yang sama kepada semua suku. Mungkin tindakan ini tepat dalam organisasi swasta, tapi tidak tepat dalam organisasi publik. Oleh karena itu, harus ada kedewasaan untuk melihat dimana kita berada dan tingkatan hirarki etika manakah yang paling tepat untuk diterapkan.

Diantara kita semua ada pihak yang sangat peduli dengan nilai-nilai etika atau moral, melakukan pengaduan tentang pelanggaran moral. Mereka adalah pihak yang berani membongkar rahasia dan menguji tindakan-tindakan pelanggaran moral dan etika. Namun upaya untuk melakukan hal ini kadang-kadang dianggap sebagai upaya tidak terpuji, bahkan sering dikutuk perbuatannya, dan nasibnya bisa menjadi terancam. Pengalaman ini cenderung membuat mereka takut dan timbul kebiasaan untuk tidak mau “repot” atau tidak mau “berurusan” dengan hukum atau pengadilan, yang insentifnya tidak jelas. Akibatnya, peluang dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam pelayanan publik terus terbuka untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran moral dan etika. Karena itu, dalam rangka meningkatkan moralitas dalam pelayanan publik, diperlukan perlindungan terhadap para pengadu, kalau perlu insentif khusus.

D. Etika Kehidupan Berbangsa

Dalam pelaksanaan etika kepemimpinan aparatur tentunya selaku aparatur Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari etika kehidupan berbangsa. Rumusan etika kehidupan berbangsa (EKB) telah ditetapkan dalam TAP MPR NOMOR VI/MPR/200. EKB sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, nilai budaya, yang tercermin dalam pancasila mempunyai pokok-pokok yang mengedepankan kejujuran, amanah, disiplin, etos kerja, sikap toleransi, rasa malu, dan tanggung jawab. Etika kehidupan berbangsa mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan

Implementasi etika keilmuan sebagai aparat Badan Pusat Statistik adalah melakukan kegiatan statistik, maka didalam menjalankan tugasnya harus mengikuti kode etik statistik yang meliputi:

- (1) Independen: statistik yang tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- (2) Kerahasiaan: statistik yang didasari oleh prinsip kerahasiaan data individu responden;
- (3) Tidak memihak: statistik yang didasari pada prinsip ketidakberpihakan;
- (4) Standar profesional: statistik yang didasari prinsip-prinsip sains dan etika profesional, dalam hal metodologi dan prosedur untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan interpretasi data;
- (5) Pencegahan dari penyalahgunaan: statistik yang terhindar dari penyalahgunaan dan interpretasi yang salah;
- (6) Obyektif: statistik yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- (7) Relevan: statistik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna data;
- (8) Akurat: statistik yang mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- (9) Tepat waktu: statistik terkini, dan disajikan tidak terlambat;
- (10) Konsisten: statistik yang memiliki kesesuaian antar variabel yang saling terkait; (11) Terjangkau: statistic yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat

E. Penutup

Etika dan moralitas sudah mendapatkan perhatian yang serius dalam dunia pelayanan publik atau administrasi publik. Tiga hal pokok yang menarik perhatian dalam paradigma ini yaitu (1) proses menguji dan mempertanyakan standard etika dan asumsi, secara independen; (2) isi standard etika yang seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat dan perubahan standard tersebut baik sebagai akibat dari penyempurnaan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, maupun sebagai akibat dari munculnya masalah-masalah baru dari waktu ke waktu; dan (3) konteks organisasi dimana para administrator bekerja berdasarkan tujuan organisasi dan peranan yang dimainkan mereka, yang dapat mempengaruhi otonomi mereka dalam beretika.

Daftar Pustaka

- Kumorotomo, Wahyudi. (1994). Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Lembaga Administrasi Negara, 2008. Etika Kepemimpinan Aparatur, Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. LAN, Jakarta, 2008.



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 52 Tahun 2010 tentang

8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 39 Tahun 2010 tentang Visi, Misi, Nilai-nilai Inti, dan Kode Etik Statistik Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
5. Majelis Kode Etik adalah majelis yang dibentuk untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPS;
- b. menghindarkan segala benturan kepentingan Pegawai; dan
- c. mewujudkan visi dan misi BPS.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai, meliputi:

- a. profesional;
- b. integritas; dan
- c. amanah.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi atas penyimpangannya dan diberikan sanksi bagi Pegawai yang melanggar.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai meliputi:

- a. memiliki loyalitas kepada BPS di atas kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain demi tercapainya visi dan misi BPS;
- b. menjaga organisasi BPS dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- c. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak melakukan kegiatan dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan posisi sebagai Pegawai;
- e. menjalin dan membina hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas, atas sepenuhnya atasan;
- f. menjaga data dan informasi statistik milik BPS yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, dari pihak yang tidak berhak memperolehnya;
- g. tidak memberikan pelayanan data dan informasi statistik milik BPS kepada pihak lain secara tidak sah;
- h. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan dari BPS;
- i. menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- j. menolak keputusan Pimpinan BPS dan/atau instruksi atasannya yang bertentangan dengan Kode Etik;

- k. menghormati dan melayani setiap tamu yang datang ke BPS secara ramah, cepat, dan tepat;
- l. tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- m. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik BPS, kecuali karena urusan dinas untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BPS, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, atau Kepala BPS Provinsi;
 - b. Sekretaris Utama, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon II ke bawah, fungsional tertentu, atau fungsional umum/staf di BPS;
 - c. Kepala BPS Provinsi, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon III ke bawah atau fungsional tertentu, fungsional umum/staf di BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
 - d. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan eselon IV, fungsional tertentu, atau fungsional umum/staf di BPS Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Apabila Anggota Majelis Kode Etik lebih dari lima orang, maka jumlahnya harus ganjil.

- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (6) Apabila Anggota Majelis Kode Etik yang akan dibentuk oleh Kepala BPS Provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), maka Anggota Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di BPS setelah berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian.
- (7) Apabila Anggota Majelis Kode Etik yang akan dibentuk oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), maka Anggota Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di BPS Provinsi yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
- (8) Contoh pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Pemanggilan dan Pemeriksaan**

Pasal 7

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila dengan surat panggilan yang pertama Pegawai dan/atau orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, Pegawai yang bersangkutan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (7) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (8) Setiap penyampaian surat panggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan orang lain untuk dimintai keterangan, harus dengan tanda terima.
- (9) Contoh surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.
- (6) Contoh Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 9

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan untuk membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa.
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan bersifat final.
- (7) Contoh keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PENJATUHAN SANKSI
DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Moral

Pasal 10

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral, sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:
 - a. pejabat eselon IV, bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum/staf di bawahnya;
 - b. pejabat eselon III, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon IV di bawahnya;
 - c. pejabat eselon II, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon III dan jabatan fungsional tertentu di bawahnya;
 - d. pejabat eselon I, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon II dan jabatan fungsional tertentu di bawahnya; dan
 - e. Kepala BPS, bagi Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan Kepala BPS Provinsi;

- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dan dalam keputusan tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala BPS atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin, papan pengumuman, dan/atau forum lain yang dipandang sesuai.
- (6) Contoh keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 12

- (1) Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Contoh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 13

Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 220

